



PUTUSAN

Nomor : 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warisan yang diajukan oleh :

1. **Inaq Sarah binti Saim Alias Amaq Lip**, umur ± 71 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bagik, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-;
2. **Inaq Saebah binti Saim Alias Amaq Lip**, umur ± 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 01/ ADV. AWR & PTRS / SK.Pdt/II/2016, tanggal 3 Februari 2016, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 3 Februari 2016 dengan Nomor W22-A4/32/SK/HK.05 /II/ 2016, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Anwar, SH.;**
2. **Sayid Mustafa Kamal, SH.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara, sama berkantor di Jalan Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sebagai **“Para Penggugat”**;

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amaq Sahabudin bin Saim Alias Amaq Lip**, umur \pm 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sebagai **"Tergugat 1"**;
2. **Nahla binti Amaq Nahla**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kabupaten Sumbawa Alas -NTB-, sebagai **"Tergugat 2"**;
3. **Sulsiah binti Amaq Nahla**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia, sebagai **"Tergugat 3"**;
4. **Mul Aini binti Amaq Nahla**, umur \pm 46 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kabupaten Sumbawa Alas -NTB-, sebagai **"Tergugat 4"**;
5. **Patahiah alias Inaq Ega binti Amaq Nahla**, umur \pm 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT. 21, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sebagai **"Tergugat 5"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Sabariah binti Amaq Nahla**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bisa, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sebagai **“Tergugat 6”**;
7. **Isnaini binti Amaq Nahla**, umur \pm 37 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Kabupaten Bima -NTB-, sebagai **“Tergugat 7”**;

Dan

Sadar bin Amaq Sadar, umur \pm 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB-, sebagai **“Turut Tergugat”**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2016 yang didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 4 Februari 2016 dengan Nomor : 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-Dasar Gugatan

1. Bahwa Saim alias Amaq Lip bin Kertanom (Pewaris) meninggal dunia sekitar pada tahun 1996;
2. Bahwa orang tua Saim alias Amaq Lip (Pewaris) yaitu Kertanom lebih dulu meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1970;
3. Bahwa Saim alias Amaq Lip (Pewaris) semasa hidupnya pernah kawin 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Isteri pertama bernama Inaq Lip (cerai hidup sekitar tahun 1951) dan mempunyai 4 orang anak yaitu :
 1. Lip alias Amaq Nahla (orang tua T 2 s/d T 7);
 2. Amaq Sahabudin (T 1);
 3. Inaq Sarah (P 1);
 4. Inaq Saebah (P 2);
 - b. Isteri kedua bernama Inaq Kesip (cerai hidup) dan mempunyai 1 orang anak bernama Kesip (meninggal di bawah umur/putung);
4. Bahwa pada saat almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1996, almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - 1 Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7);
 - 2 Amaq Sahabudin (Tergugat 1);
 - 3 Inaq Sarah (Penggugat 1);
 - 4 Inaq Saebah (Penggugat 2);
5. Bahwa Lip alias Amaq Nahla meninggal dunia pada tahun 2002 dan semasa hidupnya pernah kawin 2 kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Isteri pertama bernama Sahlan (cerai hidup) dan tidak mempunyai anak (putung);
- b. Isteri kedua bernama Inaq Nahla alias Inaq Sadar (cerai mati) dan Lip alias Amaq Nahla sewaktu meninggal dunia meninggalkan 1 orang isteri dan 6 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 1. Inaq Nahla alias Inaq Sadar (isteri);
 2. Nahla (T 2);
 3. Sulsiah (T 3);
 4. Mul Aini (T 4);
 5. Patahiah Alias Inaq Ega (T 5);
 6. Sabariah (T 6);
 7. Isnaini (T 7);
6. Bahwa Inaq Nahla alias Inaq Sadar meninggal dunia pada tahun 2007 dengan meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 1. Sadar (TT);
 2. Nahla (T 2);
 3. Sulsiah (T 3);
 4. Mul Aini (T 4);
 5. Patahiah Alias Inaq Ega (T 5);
 6. Sabariah (T 6);
 7. Isnaini (T 7);
7. Bahwa selain almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) juga meninggalkan harta benda berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tanah Pekarangan seluas ± 0.040 Ha (± 4 Are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 10 x 10 m, yang terletak di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur –NTB-, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan rumah Amaq Sahabudin (T1);
- Sebelah Timur : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Rumah Amaq Marzuki;
- Sebelah Barat : Jalan setapak;

B. Tanah Kebun seluas ± 1.500 Ha. (± 1 Hektar 50 Are) yang terletak di Kesubakan Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur - NTB- dengan Pipil No.5325, persil No. 200, klas III, Atas nama Saim alias Amaq Lip (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa huruf C;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun, H. Nur dan Masturi, ST;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Pahrurozi;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Zulman;

C. Tanah Kebun seluas ± 0.250 Ha. (± 25 Are) yang terletak di Kesubakan Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur -NTB- dengan Pipil No.5328, persil No. 200, klas III, Atas nama Saim alias Amaq Lip (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok pagar SMAN Pringgabaya;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Ahyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa huruf B;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun H. Zulman;

D. Tanah Sawah seluas ± 0.675 Ha. ($\pm 67,5$ Are) dengan Pipil No.1132, Persil No.18 a, Kelas I, atas nama Amaq Lip, yang terletak di Subak Loka' Baupaer, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur - NTB- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Alisah;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Haeri dan Amaq Mahrum;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Yahim;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Hawini;

Selanjutnya tanah pekarangan dan tanah kebun pada angka 8 pada huruf A, B dan C dengan letak, luas dan batas-batas sebagai mana tersebut di atas disebut sebagai Obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa obyek sengketa pada angka 8 huruf A, seluas ± 0.020 Ha diperoleh oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) dari orang tuanya yang bernama Kertanom dan seluas ± 0.020 Ha lagi diperoleh oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) karena dapat pemberian dari H. Saleh asal Bagik Kedok Desa Apitaik, sedangkan obyek sengketa pada angka 8 huruf B dan C diperoleh oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) adalah dari membuka tanah sendiri/dengan memberikan ganti rugi kepada pemerintah setelah bercerai dengan isterinya baik dengan isterinya yang pertama (Inaq Lip) maupun yang kedua (Inaq Kesip), dan obyek pada angka 8 hurup D yang tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dm perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo diperoleh oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) dari orang tuanya yang bernama Kertanom;

9. Bahwa perlu diketahui, terhadap obyek yang berupa tanah sawah pada angka 8 huruf D di atas tidak dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, disebabkan karena semasa hidupnya almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris), tanah sawah pada angka 8 huruf D tersebut sudah dibagikan/diberikan secara kekeluargaan/secara soloh oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) kepada anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Surat Pemberian tertanggal 19 September 1990 dengan Regno. Pem. 10 / 02 / 1990 (Surat Pemberian tersebut aslinya dipegang oleh Amaq Sahabudin (T 1). Adapun pembagian masing-masing sebagai berikut :

- a. Amaq Nahla (orang tua T 2 s/d T 7) mendapat bagian seluas $\pm 0.28,75$ Ha.;
- b. Amaq Sahabudin (T 1) mendapat bagian seluas $\pm 0.28,75$ Ha.;
- c. Inaq Sarah (P 1) mendapat bagian seluas ± 0.050 Ha.;
- d. Inaq Saebah (P 2) mendapat bagian seluas ± 0.050 Ha.;

Untuk selanjutnya perlu diketahui, bahwa setelah dijadikan surat pemberian tertanggal 19 September 1990 dengan Regno. Pem. 10 / 02 / 1990 tersebut, bahwa karena Pewaris sangat percaya dan tergantung kepada Amaq Sahabudin (Tergugat 1), maka Tergugat 1 dengan alasan yang tidak jelas tidak langsung mengukur dan membagikan para Penggugat, bagian para Penggugat baru diberikan oleh Tergugat 1 setelah belasan tahun yaitu setelah meninggalnya Saim alias Amaq Lip (Pewaris)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amaq Nahla (orang tua tergugat 2 s/d 7 yaitu pada sekitar tahun 2007.

Ini menunjukkan bahwa Tergugat 1 sudah beriktikad tidak baik sejak dulu kepada para Penggugat karena bagian para penggugat sesuai dengan Surat Pemberian tersebut dinikmati berpuluh-puluh tahun baru diberikan haknya para Penggugat;

Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada tahun 2007 tersebut, ternyata luas tanah sawah tersebut ± 0.715 Ha, jadi ada kelebihan luasnya ± 0.040 Ha dari seluas ± 0.675 Ha. Bahwa karena ada lebihnya seluas ± 0.040 Ha, maka pada saat itu Tergugat 1 dan tergugat lainnya dengan disaksikan oleh para saksi-saksi dengan mengetahui Kepala Desa setempat, karena bagian para Penggugat sangat sedikit yaitu hanya 5 are, maka disepakati/disetujui bahwa lebihnya yang seluas ± 0.040 Ha tersebut diberikan kepada Inaq Sarah (P 1) seluas ± 0.020 Ha dan kepada Inaq Saebah (P 2) seluas ± 0.020 Ha sehingga baik Inaq Sarah (P1) maupun Inaq Saebah (P2) masing-masing sama-sama mendapatkan seluas ± 0.070 Ha, namun demikian di dalam surat pemberian itu tidak dilakukan perbaikan/perubahan bagian Inaq Sarah maupun Inaq Saebah yang semula sama-sama mendapatkan seluas ± 0.050 Ha menjadi sama-sama mendapatkan seluas ± 0.070 Ha.. Adapun Surat Pemberian tertanggal 19 September 1990 dengan Regno. Pem. 10 / 02 / 1990 tersebut aslinya saat ini dipegang oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1);

10. Bahwa setelah almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) meninggal dunia pada tahun 1996, obyek sengketa hanya dikuasai oleh ahli waris yang laki-laki saja yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7) semasa hidupnya menguasai sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf A seluas ± 0.020 Ha. (2 Are);
- Amaq Sahabudin (Tergugat 1) menguasai :
 1. Sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf A seluas ± 0.020 Ha. (2 Are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 10 x 10 m;
 2. Semua obyek sengketa pada angka 8 huruf B dan C;

11. Bahwa setelah Lip alias Amaq Nahla meninggal dunia, maka sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf A yang seluas ± 0.020 Ha (2 Are) tersebut langsung dikuasai oleh anak-anaknya almarhum Lip alias Amaq Nahla yaitu Tergugat 2 s/d 7, yang kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Saim alias Amaq Lip, sebahagiannya dijual oleh Tergugat 2 s/d 7 seluas ± 0.010 Ha (1 Are) kepada Amaq Ulpa yang kemudian Amaq Ulpa menjualnya lagi kepada Jamal yang sama beralamat di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 8 huruf A sudah dijual seluas ± 0.010 Ha (1 Are) oleh tergugat 2 s/d 7 dan ternyata forsi bagian warisan dari tergugat 2 s/d 7 masih kurang, maka hendaknya tanah warisan yang dijual seluas ± 0.010 Ha (1 Are) tersebut haruslah diperhitungkan sebagai bagian warisan dari Tergugat 2 s/d 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun setelah Amaq Sahabudin (Tergugat 1) menguasai sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf A seluas ± 0.020 Ha. (2 Are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah yang di atasnya dan menguasai semua obyek sengketa pada angka 8 huruf B dan C, maka dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari almarhun Saim alias Amaq Lip, sekitar tahun 1996 itu juga sebahagian obyek sengketa pada huruf B seluas ± 0.500 Ha (50 Are), dan seluruh obyek sengketa pada huruf C yang seluas ± 0.250 Ha (25 Are) dijual oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1) kepada H. Pahrurozi yang beralamat di Pernek, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
13. Bahwa tindakan dan perbuatan Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7) dan Amaq Sahabudin (T 1) yang menguasai obyek sengketa pada angka 8 huruf A, B dan C dengan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu hak-hak para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah yang sangat merugikan para Penggugat;
14. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 2 s/d 7 yang menjual sebahagian obyek segketa pada angka 8 huruf A seluas ± 0.010 Ha (1 Are) kepada Amaq Ulpa tersebut haruslah perhitungkan sebagai bagian warisan dari Tergugat 2 s/d 7;
15. Bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Sahabudin (Tergugat 1) yang dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat yang telah menjual sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf B seluas ± 0.500 Ha (50 Are), dan obyek sengketa pada huruf C yang seluas ± 0.250 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(25 Are) kepada H. Pahrurozi adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah karena sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan surat jual beli dan surat lain yang timbul karenanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh sebab itu surat-surat tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

16. Bahwa para penggugat sudah mengupayakan secara baik-baik dan kekeluargaan, namun selalu tidak dihiraukan oleh para tergugat dengan tanpa alasan hukum yang jelas;

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Saim alias Amaq Lip meninggal dunia pada tahun 1996;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum Saim alias Amaq Lip adalah sebagai Pewaris;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :
 1. Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7);
 2. Amaq Sahabudin (Tergugat 1);
 3. Inaq Sarah (Penggugat 1);
 4. Inaq Saebah (Penggugat 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ahli waris almarhum Saim alias Amaq Lip;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. Inaq Nahla alias Inaq Sadar (isteri/Ibu tergugat 2 s/d 7 dan Turut Tergugat);
2. Nahla (T 2);
3. Sulsiah (T 3);
4. Mul Aini (T 4);
5. Patahiah Alias Inaq Ega (T 5);
6. Sabariah (T 6);
7. Isnaini (T 7);

adalah sebagai ahli waris almarhum Lip alias Amaq Nahla;

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. Sadar (TT);
2. Nahla (T 2);
3. Sulsiah (T 3);
4. Mul Aini (T 4);
5. Patahiah Alias Inaq Ega (T 5);
6. Sabariah (T 6);
7. Isnaini (T 7);

adalah sebagai ahli waris almarhumah Inaq Nahla alias Inaq Sadar;

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada angka

8 huruf A, B dan C adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum Saim alias Amaq Lip yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya sampai sekarang yaitu : para Penggugat, dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Sahabudin (T 1) dan Lip Alias Amaq Nahla (orang tua T 2 s/d T 7) yang menguasai obyek sengketa pada angka 8 huruf A, B dan C adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah pekarangan yang seluas ± 0.010 Ha (1 Are) pada obyek sengketa angka 8 huruf A yang telah dijual oleh Tergugat 2 s/d 7 kepada Amaq Ulpa haruslah diperhitungkan sebagai bagian warisan dari Tergugat 2 s/d 7;
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Sahabudin (Tergugat 1) yang dengan tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat, telah menjual sebahagian obyek sengketa pada angka 8 huruf B seluas ± 0.500 Ha (50 Are) dan obyek sengketa pada angka 8 huruf C yang seluas ± 0.250 Ha (25 Are) kepada H. Pahrurozi adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan sangat merugikan para Penggugat, oleh sebab itu jual beli tersebut haruslah dibatalkan;
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa surat jual beli antara Amaq Sahabudin (T 1) dengan Haji Fahrurozi dan segala bentuk surat-surat yang timbul karenanya, yang terkait dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kerkekuatan hukum yang mengikat serta harus dikesampaingkan sebagai bukti surat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa pada angka 8 huruf A, B dan C sesuai dengan bagian masing-masing;
13. Menetapkan bagian masing-masing dari para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi waris obyek sengketa pada angka 8 huruf A, B dan C sesuai dengan bagian masing-masing;
14. Menetapkan bagian warisan almarhum Lip alias Amaq Nahla yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : Inaq Nahla alias Inaq Sadar , Nahla (T 2), Sulsiah (T 3), Mul Aini (T 4), Patahiah (T 5), Sabariah (T 6) dan Isnaini (T 7);
15. Menetapkan bagian warisan dari almarhumah Inaq Nahla alias Inaq Sadar yang harus diterima oleh para ahli warisnya yaitu : Sadar (TT), Nahla (T 2), Sulsiah (T 3), Mul Aini (T 4), Patahiah (T 5), Sabariah (T 6) dan Isnaini (T 7);
16. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dibagi waris oleh para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing;
17. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI);
18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat atau kuasanya datang menghadap dipersidangan, Tergugat 1, 5 dan 6 datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat 2, 3, 4 dan 7 serta Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang hadir untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun juga tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Absolut (Wewenang Mutlak);

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan para penggugat khususnya posita pada angka 11, 12 dan 14, 15 dalil gugatan para penggugat murni gugatan perbuatan melawan hukum, bukan perkara waris malwaris, karena sebagian obyek sengketa telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, yang mana apabila obyek sengketa dipindahtangankan dan dikuasai oleh pihak ketiga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, apalagi terhadap tanah-tanah yang dipindahtangankan tersebut telah berdiri beberapa bangunan permanen seperti pada posita angka 7.A.berdiri 1 buah rumah permanen atas nama Jamal diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Ulpa dan Amaq Ulpa beli dari Amaq Nahla dan Posita angka 7.B berdiri sekolah SMA 1 Pringgabaya dan C sudah dikuasai oleh pihak ketiga bernama Fahrurozi asal gubuk pernek Desa Apitaik kesemua pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan para penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan kabur

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena banyak hal-hal yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan banyak hal-hal yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal tersebut dapat tergugat 1 uraikan sebagai berikut :

- 2.1. Posita angka 7 A faktanya dilapangan batas-batasnya telah salah dan keliru karena tanah pekarangan seluas 4 are sudah dibagi 2 oleh Pewaris untuk anak laki-lakinya 2 are untuk LIP alias Amaq Nahla dengan batas-batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan Parit/jalan setapak/jalan kampung, selatan berbatasan dengan rumah Amaq Marzuki, Barat berbatasan dengan Jalan Dusun, Timur berbatasan dengan jalan setapak; dan 2 are untuk Amaq Sahabudin dengan batas-batas sebagai berikut : utara



berbatasan dengan rumah Inaq Hadijah, selatan berbatasan dengan jalan setapak/parit; Barat berbatasan dengan Jalan Dusun, Timur berbatasan dengan jalan setapak; sedangkan untuk anak perempuan 1 are untuk Inaq Sarah dan 1 are untuk Inaq Saebah namun sudah dijual kepada Amaq Mis alias Tasah asal Bagik Kedok Desa Apitaik dan masih hidup siap menjadi saksi di depan persidangan; mohon dipertimbangkan jika faktanya dilapangan sesuai dengan dalil Eksepsi Tergugat, maka sangat patut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2.2. Posita angka 7 B faktanya luasnya salah fatal atau keliru karena yang dikuasai Tergugat 1 kurang dari 1 ha yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Tarif asal Semaya Desa Pringgabaya Utara sebagaimana surat SPPT atas nama Amaq Sahabudin akan di ajukan sebagai bukti surat dipersidangan;
- 2.3. Posita angka 7 C faktanya tidak ada dilapangan para penggugat hanya mengada-ada atau mengira-ngira tidak tahu secara pasti pada hal para Penggugat sengaja menyembunyikan bahwa ia juga telah menjual tanah kebun seluas 1 Ha 20 are kepada orang lain;
- 2.4. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Waris mal waris, namun telah salah dan keliru dalam merumuskan gugatannya dengan memposisikan Tergugat 2, 3, 4 dan 7 sebagai Tergugat pada hal jelas-jelas alamatnya tidak diketahui dengan pasti(ghaib) dan tidak menguasai obyek sengketa, seharusnya cukup diposisikan



sebagai pihak turut Tergugat, jelas-jelas salah dan keliru dan para Tergugat keberatan dan sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2.5. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu dalam perihal gugatan dan posita gugatan, Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam posita angka 11, 12 dan 14, 15 mengandung pengertian sengketa hak, begitu pula pada petitum poin 8, 9, 10, dan 11 penggugat memohonkan : “menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah memindah alihkan sebagian obyek sengketa baik dengan cara jual beli, beli gadai dan sejenisnya adalah tidak sah dan melawan hukum” berdasarkan hal tersebut maka antara posita dengan petitum dengan perihal gugatan penggugat tidak ada korelasinya sama sekali karena apabila para tergugat dianggap telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum maka oleh karena para penggugat dengan para tergugat sudah dibagikan warisan secara soloh dihadapan Kepala Desa oleh orang tua kami yaitu SAIM alias Amaq LIP bin KERTANOM dan sudah dikerjakan oleh para penggugat untuk bagian tanah sawahnya sejak tahun 1993 sampai sekarang masih dikerjakan dan dikuasai oleh para Penggugat bahkan ada juga bagian para penggugat berupa tanah pekarangan masing-masing seluas 1 are yang terletak di Bagik Kedok Desa Apitaik yang dijual kepada orang bernama TASAHA asal bagik kedok Desa Apitaik dan siap akan kami hadirkan sebagai saksi di persidangan nanti untuk



menerangkan bahwa benar para Penggugat sudah mendapat bagian tanah pekarangan masing-masing seluas 1 are dan telah dijual kepada orang tersebut diatas dengan Batas-batas Utara berbatasan dengan rumah AMAQ ASRUL, Selatan berbatasan dengan rumah AMAQ MUHYAN, Barat berbatasan dengan rumah ARUM, Timur berbatasan dengan rumah Amaq ATON yang terletak di Bagik Kedok yang sengaja disembunyikan para Tergugat seolah tanah pekarangan ia belum dapat bagian pada hal sudah dijual sebelumnya kepada TASAHA asal Bagik Kedok, Desa Apitaik dengan demikian gugatan para penggugat tersebut tidak beralasan oleh karena itu patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 2.6. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu perihal gugatan dan posita gugatan, para Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam posita angka 11, 12 dan 14, 15 mengandung pengertian sengketa hak, karena ada obyek sengketa yang sudah dijual kepada pihak ketiga seperti tanah pekarangan obyek sengketa poin 8.A.seluas 1 are kepada JAMAL asal bagik kedok dan sudah berdiri sebuah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut, namun JAMAL tidak dijadikan pihak dalam perkara ini bahkan sebelum gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Selong sudah diketahui diatas tanah kebun seluas 1 hektar 50 are tersebut sudah berdiri bangunan sekolah SMA 1 Pringgabaya, namun demikian pihak sekolah atau Dinas Dikpora atau Pemda Lotim sebagai pihak ketiga, tidak dijadikan pihak dalam perkara ini padahal



tanah kebun tersebut dikelaim sebagai obyek sengketa, oleh karena demikian gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) dan sangat patut dinyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima(neit Onvanklije Verklaard);

- 2.7. Bahwa in cassu tidak jelas asal usul harta dan sejak kapan diperoleh harta-harta tersebut, tidak jelas pula siapa-siapa yang menguasai harta yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut mengakibatkan kerancuan dan ketidak jelasan mengenai setatus harta warisan oleh karenanya sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap MA.RI no.582 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan :”apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscuur libele, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada perinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan keliru, gugatan kabur tidak jelas batas-batas yang dikelaim sebagai obyek sengketa angka 7A bahkan kurang pihak karena ada Pemda Lotim (Dinas Dikpora atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 1 Pringgabaya), JAMAL dan H.Fahrurozi sebagai pihak ketiga yang tidak digugat atau ada orang lain yang menguasai obyek namun tidak dijadikan pihak Tergugat sehingga jelas-jelas gugatan para penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) dan gugatan para Penggugat kabur (Abscuur libele) karena tidak benar atau keliru batas-batasnya, oleh karena demikian sangat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaring), kecuali apa yang dengan tegas diakui benar oleh para tergugat;

3. Bahwa pada poin 2 dasar-dasar gugatan penggugat tidak benar dan yang benar adalah orang tua SAIM alias AMAQ LIP yaitu KERTANOM meninggal dunia pada tahun 1976 setelah kebakaran Gubuk Bagik Kedok Desa Apitaik;
4. Bahwa pada poin 3 dan 4 dasar-dasar gugatan para penggugat juga tidak benar dan yang benar adalah SAIM alias AMAQ LIP bin KERTANOM semasa hidupnya pernah menikah 2 kali yaitu isteri pertama bernama INAQ LIP punya anak 4 orang sebagaimana dalam surat gugatan penggugat, tidak benar cerai tahun 1949 yang benar adalah cerai tahun 1951 dan isteri kedua bernama INAQ KESIP mempunyai 1 orang anak bernama KESIP sudah meninggal dunia/tidak punya keturunan dan cerai dengan SAIM alias AMAQ LIP kemudian SAIM alias AMAQ LIP menikah lagi dengan INAQ LIP (kembali dengan isterinya yang pertama) cerai lagi dan tidak menikah lagi sampai SAIM alias AMAQ LIP meninggal dunia pada tahun 1996 setelah membagikan anak-anaknya warisan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 para penggugat menerima dengan senang hati tidak keberatan pada masa itu hingga hampir 25 tahun berjalan sampai saat ini baru ada gugatan pada hal tanah sawah tersebut masih dikuasai atau dikerjakan sampai saat ini oleh para Penggugat hal ini sangat tidak beralasan akibatnya patut di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa pada poin 7 dasar-dasar gugatan para penggugat yang menyebutkan harta peninggalan SAIM alias AMAQ LIP bin KERTANOM berupa :

a. Tanah pekarangan pada poin 8.a tidak benar dan yang benar adalah tanah pekarangan luas 2 are dan 1 buah bangunan rumah di atasnya sebagai tempat tinggal SAIM alias AMAQ LIP bin KERTANOM yang dikuasai dan ditempati oleh SAHABUDIN anak dari Tergugat 1 dan 2 are lagi diperoleh dari asal hibah dari orang lain bernama H.SALEH asal Bagik Kedok Desa Apitaik dan dikuasai oleh SABARIAH seluas 1 are dan JAMAL seluas 1 are yang dibeli dari AMAQ ULPA asal tanah sebelumnya AMAQ ULPA beli dari LIP Alias AMAQ NAHLA dan di atasnya sudah berdiri 1 buah bangunan rumah permanen dan JAMAL tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga jelas gugatan para penggugat kurang pihak sepetutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Tanah pekarangan ini juga batas-batasnya salah dan keliru dalam gugatan para penggugat yang benar adalah tanah yang dua are berbatasan dengan sebelah Utara rumah INAQ HADIJAH, sebelah Timur jalan setapak, sebelah Selatan jalan



setapak/parit dan sebelah Barat jalan kampung yang dikuasai dan ditempati oleh anak dari Tergugat 1 bernama SAHABUDIN juga tidak sebagai pihak dalam perkara ini, dan tanah 1 are lagi yang dikuasai oleh SABARIAH Tergugat 6 batas-batas yang benar adalah Utara Parit, selatan Rumah Amaq Marsuki, Barat Jalan Kampung dan sebelah Timur rumah JAMAL tidak dijadikan pihak dalam perkara ini sehingga jelas gugatan para penggugat kurang pihak(plurium litis consosium) sepetutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- b. Bahwa tanah Kebun pada poin 8.b dan c adalah merupakan tanah satu kesatuan dengan luas 1 hektar 50 are diperoleh AMAQ SAHABUDIN (Tergugat 1) bersama isterinya bernama INAQ SAHABUDIN secara dibeli dengan ganti rugi sebesar Rp.30.000 rupiah pada tahun 1965 dari orang bernama AMAQ TARIP asal Semaya Desa Pringgabaya dengan uang hasil sendiri bukan dari warisan orang tua dan penjual AMAQ TARIP sudah menerima uang lunas anak keturunannya tidak ada yang keberatan dan siap dihadirkan sebagai saksi akan menerangkan bahwa banar AMAQ TARIP(penjual) orang tua kami sudah menjual tanah GG tersebut dengan cara ganti rugi kepada AMAQ SAHABUDIN(pembeli) dan sekarang sudah diambil oleh pemerintah daerah kurang lebih 30 are untuk membangun SMA 1 Pringgabaya dan seluas kurang lebih 25 are dikuasai oleh H.FAHRUROSİ asal gubuk pernek desa Apitaiik diperoleh dengan cara membeli juga dan bahwa pihak ketiga ini juga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini akibatnya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkuat kurang pihak dan patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

c. Bahwa tanah sawah pada poin 8. D tidak dijadikan obyek sengketa maka mohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan demi hukum obyek poin 8.d tersebut dikeluarkan dari perkara ini dan tidak perlu lagi kami bantah;

6. Bahwa baik dasar dan posita gugatan dengan petitumnya dalam gugatan para penggugat keliru dan salah akibatnya menjadi tumpang tindih dan tidak saling mendukung serta tidaklah runtut satu sama lainnya;

7. Bahwa posita-posita yang lain telah salah atau keliru serta tidak jelas atau kabur, serta tidak mendukung petitumnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada perlunya;

8. Bahwa dan uraian Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas sudahlah jelas gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah gugatan, yang konsekwensi Yuridisnya gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard). kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat haruslah di tolak, setidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan Kepada Penggugat atas biaya yang timbul dari perkara ini;

DAN

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 5 dan 6 secara bersama-sama telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami baca, kami periksa dan kami teliti gugatan para Penggugat, maka mengenai Silsilah keturunan kakek kami almarhum Saim alias Amaq Lip sebagai mana dalil gugatan para Penggugat adalah sudah benar semua;
2. Mengenai semua tanah sengketa adalah memang benar peninggalan kakek kami Saim alias Amaq Lip, dan benar pula setelah kakek kami meninggal dunia, tanah sengketa pada huruf A berupa tanah pekarangan yang seluas 4 are, seluas 2 are dikuasai oleh orang tua kami Lip alias Amaq Nahla semasa hidupnya dan sesudah orang tua kami meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka seluas 1 are kami jual, tapi karena bagian kami secara faraid masih sangat kurang, maka kami sangat setuju sebagai mana dalil gugatan para penggugat bahwa tanah pekarangan seluas 1 are yang kami jual itu dianggap atau dijadikan sebagai bagian warisan kami. Sedang yang seluas 2 are dengan 1 buah bangunan rumah di atasnya dikuasai oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1). Adapun tanah sengketa lainnya pada huruf B dan C semuanya dikuasai oleh Amaq Sahabudin;

3. Bahwa tanah sengketa pada huruf B dan C memang benar peninggalan kakek kami Saim alias Amaq Lip, karena selama hidupnya sampai dia meninggal dunia tanah sengketa tersebut tetap dikerjakan, sampai kakek kami membuat gubuk di atas tanah itu, sedangkan orang tua kami Lip alias Amaq Nahla dan Amaq Sahabudin hanya sewaktu-waktu kesana untuk mengantarkan bekal berupa beras dan lauk pauk;
4. Bahwa menurut orang tua kami semasa hidupnya, Kakek kami memperoleh tanah sengketa huruf B dan C dengan cara buka tanah dan memberikan ganti rugi kepada pemerintah, sehingga tanah sengketa huruf B dan C yang naik dalam pipil adalah atas nama kakek kami sendiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Tergugat 5 dan 6, karena gugatan Penggugat benar adanya sesuai dengan fakta bahwa semua tanah sengketa adalah peninggalan kakek kami dan betul sama sekali belum dibagi waris sampai sekarang, maka patutlah gugatan para penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat 1, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat 1 pada angka 1 yang menyatakan “bahwa perkara a quo adalah kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, karena mengandung sengketa hak milik, karena sebahagian obyek sengketa sudah dikuasai oleh pihak ketiga”;

Yang benar adalah : bahwa Perkara a quo merupakan Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong untuk mengadili, oleh sebab itu gugatan penggugat sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama Selong, karena perkara a quo merupakan Perkara Waris Mal Waris yang sekalipun sebahagian dari obyek sengketa sudah mengandung sengketa hak milik;

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA. RI. No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan : “suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh sebab itu dalam perkara a quo Penggugat telah menggabungkan gugatan waris dengan gugatan penguasaan dan peralihan hak, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



Kemudian dalam Yurisprudensi MARI. No. 177.KJAG/2014 menyatakan "bahwa Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama ada murni sengketa diantara para ahli waris; apabila ada ahli waris yang menjual harta warisan, maka ahli waris yang menjual cukup dituntut menyerahkan bagian ahli waris yang belum mendapatkan bagian, Oleh karena Tergugat 35 s/d 41 tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo";

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah perkara yang sifatnya khusus mengenai perkara Warisan, maka sesuai dengan bunyi Yurisprudensi di atas, Penggugat telah tepat dan benar tidak menggabungkan gugatan Waris Mal Waris dengan gugatan penguasaan dan peralihan Hak atau telah tepat dan benar tidak melibatkan pihak ketiga dalam perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;

Bahwa dalam perkara a quo ternyata Tasah, Jamal dan H. Fahrurrozi faktanya bukan sebagai ahli waris dalam perkara a quo, tapi sudah merupakan pihak ketiga, maka menurut Hukum Acara dan sesuai dengan bunyi Yurisprudensi MARI. No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 dan Yurisprudensi MA RI No. 177 KIAG/2014, pihak ketiga tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena perkara a quo adalah merupakan perkara Waris Mal Waris;

Adapun SMAN 1 Pringgabaya bukan termasuk bagian dari obyek sengketa, tapi yang benar bahwa tembok pagar dari SMAN 1 Pringgabaya adalah sebagai batas dari obyek sengketa;



2. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat 1 pada angka 2 yang menyatakan gugatan para penggugat adalah kabur;

2.1. Bahwa sekalipun obyek sengketa pada angka 7 A yang seluas 0.040 Ha. sudah terpecah menjadi dua, dimana seluas 2 are dikuasai oleh Amaq Nahla semasa hidupnya yang kemudian turun kepada para ahli warisnya/anak-anaknya yaitu tergugat 2 s/d 7 setelah meninggal dunia dan seluas 2 are 1 beserta 1 buah bangunan rumah diatasnya dikuasai oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1), namun karena merupakan satu kesatuan, maka cukup diuraikan batas-batas dari keseluruhan obyek sengketa pada angka 7 huruf A yang seluas 0.040 Ha. tersebut, sehingga tidak perlu dirinci lagi batas masing-masing dari 2 are, baik yang dikuasai oleh almarhum Amaq Nahla atau ahli warisnya maupun yang dikuasai oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1);

Bahwa tidak benar para Penggugat telah mendapatkan bagian berupa tanah pekarangan masing-masing mendapat seluas 0.010 Ha di Desa Bagik Kedok, tapi yang benar bahwa tanah milik Saim alias Amaq Lip (Pewaris) yang berada di Bagik Kedok sudah dijual habis oleh almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) sendiri semasa hidupnya;

2.2. Bahwa sebagai mana dalil gugatan para penggugat, bahwa Tergugat 1 lah yang menguasai seluruh obyek sengketa pada angka 7 huruf B dan C, dan sekarang memang benar bahwa yang dikuasai oleh tergugat 1 adalah kurang dari 1 Hektar,



karena sebahagiannya sudah dijual kepada oleh Tergugat 1 kepada H. Fahrurozi seluas ± 0.750 Ha;

2.3. Bahwa posita pada angka 7 huruf C sudah jelas ada obyeknya, tapi justeru dengan cara memutar balikkan fakta bahwa tergugat 1 lah yang mengarang cerita bohong, mengada-ada dengan dalih dan alasan bahwa para penggugat pernah menjual tanah kebun seluas 1 Hektar 20 are. Lagi sekali ini adalah dalih yang mengada-ada dari Tergugat 1 dengan maksud dan iktikad tidak baik supaya dia (tergugat 1) tetap menjadikan obyek sengketa pada angka 7 huruf B dan C sebagai bagiannya sendir;

2.4. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 pada angka 2.4 adalah justeru yang sangat keliru. Bahwa sekalipun Tergugat 2,3,4 dan 7 Gaib, tapi dia adalah termasuk ahli waris dari almarhum Amaq Nahla seperti tergugat 5 dan 6, maka posisinya dalam perkara a quo adalah sama seperti Tergugat 5 dan 6 yaitu sama-sama sebagai Tergugat, karena mereka juga harus ikut bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup;

2.5. Bahwa dalam gugatan para penggugat sudah diuraikan secara jelas dan terang peristiwa hukumnya, sehingga jelas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan hukum secara tidak sah baik dalam penguasaan maupun dalam pengalihan hak sebahagian obyek sengketa, dimana ternyata sama sekali tidak menghiraukan hak-



hak para ahli waris lainnya, terutama hak-hak waris dari para Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris. Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka sangat jelas antara Posita dengan Petitum sangat sinkron;

Adapun mengenai tanah sawah sudah dijelaskan secara terang bahwa tanah sawah tidak ikut dijadikan sebagai obyek sengketa, karena sudah dilakukan pembagiannya secara soloh pada saat Saim alias Amaq Lip (Pewaris) masih hidup;

2.6. Bahwa eksepsi pada angka 2.6 tidak perlu ditanggapi lagi karena sifatnya mengulang-ulang eksepsi yang di atas, karena eksepsi tersebut sudah tercaver pada dalil replik para penggugat dalam eksepsi di atas;

2.7. Bahwa adapun mengenai asal usul obyek sengketa sudah diuraikan secara jelas dan terang di dalam dalil gugatan para penggugat. Tergugat 1 hanya berpura-pura tidak tahu dan mungkin juga hanya mencari alasan pembenar saja;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka formalitas gugatan para penggugat sudah tepat dan sudah lengkap sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 2 dalam pokok perkara sepertinya mengulang ulangi kembali dalil eksepsinya, oleh sebab itu para penggugat tidak perlu menanggapi lagi karena sudah ditanggapi/tercaver didalam eksepsi di atas pada replek ini;
4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 3;
Yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan para penggugat bahwa orang tua Saim alias Amaq Lip (Pewaris) yang bernama Kertanom meninggal dunia pada tahun 1970;
5. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 3 dan 4 sudah benar. Tergugat 1 tidak teliti atau hanya mengada-ada dalam memberikan jawaban tanpa membaca terlebih dulu semua dalil gugatan penggugat, padahal secara jelas diuraikan pada dalil gugatan para pengugat pada angka 3 dan 4 seperti pengakuanya tergugat 1 sendiri, bahwa almarhum Saim alias amaq Lip (Pewaris) semasa pernah menikah 2 kali dan seterusnya. Adapun pada saat almarhum Saim alias amaq Lip (Pewaris) masih hidup, almarhum Saim alias amaq Lip (Pewaris) hanya membagikan anak-anaknya tanah sawah secara soloh, sedang obyek sengketa sama sekali belum dibagikan sampai almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) meninggal dunia;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 5 huruf a, b dan c kami tanggap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat 1 telah secara jelas dan terang mengakui pada jawabannya dalam eksepsi pada angka 2.1, bahwa obyek sengketa pada angka 7 huruf A yang seluas ± 0.040 Ha adalah peninggalan warisan almarhum Saim alias Amaq Lip, dan telah mengakui pula bahwa seluas ± 0.020 Ha dikuasai oleh almarhum Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7) semasa hidupnya dan seluas ± 0.020 Ha. lagi beserta 1 buah bangunan rumah di atasnya dikuasai oleh Tergugat 1 sendiri Amaq Sahabudin). Oleh sebab itu Sahabudin yaitu anak dan Amaq sahabudin (Tergugat 1) hanya sifatnya menumpang sementara di dalam bangunan rumah tersebut dan Sahabudin sendiri secara hukum keahliwarisan adalah bukan ahli waris dari almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) atau dia termasuk sebagai pihak ketiga, oleh sebab itu tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo (Vide Yurisprudensi MARL No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 dan Yurisprudensi MARL No. 177.K/AG/2014);

- b. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada angka 5 huruf b adalah tidak benar;

Yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa pada angka 7 huruf B dan C adalah berpisah dimana keduanya mempunyai identitas yang berbeda, baik Pipil, luas dan batas-batasnya (lihat dalil gugatan para penggugat pada angka 7 huruf B dan C);

Tergugat 1 hanya mengarang cerita atau mengada-ada menyatakan bahwa obyek sengketa pada angka 7 huruf B dan C diperoleh oleh



Amaq Sahabudin (T1) atas dasar dapat beli, padahal obyek sengketa pada angka 7 huruf A dan B tersebut jelas-jelas atas nama almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) dan tidak pernah ada perubahan;

Secara Hukum dan secara logika, tidak mungkin anak yang beli tapi atas nama orang tuanya yang naik di dalam pipil dan percil, tapi yang masuk akal adalah orang tuanya yang beli tapi atas nama anaknya yang disayang yang biasa dinaikkan dalam pipil dan percil, lebih-lebih

Amaq sahabudin (Tergugat 1) adalah anak kedua dari Pewaris;

Adapun tanah SMA I Pringgabaya, sebagai mana sudah diuraikan di atas, bahwa tanah SMA I Pringgabaya bukan bagian dari obyek sengketa. Justeru Tergugat 1 sendiri telah mengakui bahwa sebahagian dari obyek sengketa dikuasai oleh H. Pahrurozi atas dasar beli sebagai mana dalil gugatan para Penggugat, namun tidak benar yang dikuasai oleh H. Fahruurozi luasnya ± 0.250 Ha, tapi yang benar adalah luasnya ± 0.750 Ha.;

- c. Bahwa dalil jawaban pada angka 5 huruf c ini tidak perlu ditanggapi, karena para Penggugat tidak mempermasalahkannya lagi, karena memang benar sudah dibagi waris secara soloh pada saat Pewaris masih hidup;

Adapun dasar bahwa pihak ketiga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak perlu ditanggapi lagi, karena sudah tercaver dalam eksepsi di atas pada replek ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka para penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 5 dan 6 tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya, karena apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya sudah tepat dan benar dalam perkara a quo;
2. Bahwa ternyata dalam dalil jawaban Tergugat 5 dan 6 telah mengakui keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat secara tegas, jelas dan terang baik mengenai Silsilah almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) maupun mengenai Obyek sengketa, bahwa obyek sengketa adalah Tanah warisan peninggalan almarhum Saim alias Amaq Lip (Pewaris) yang belum dibagi waris sampai sekarang;
3. Bahwa karena pengakuan itu dilakukan secara tertulis di depan Majelis hakim pada waktu acara persidangan langsung, maka pengakuan itu sudah sah sebagai alat bukti yang sifatnya mengikat dan sempurna. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga pengakuan tentang semua isi gugatan para penggugat adalah benar, dilakukan oleh pihak principal sendiri (tergugat 5 dan 6) dan dengan pengakuan langsung oleh pihak principal sendiri secara tertulis, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti sempurna yang sifatnya mengikat Hakim (vide Pasal 1925 KUH Perdata jo 174 HIR);

4. Bahwa oleh karena Tergugat 5 dan 6 telah mengakui secara tegas, jelas dan terang semua dalil gugatan para Penggugat dalam jawabannya, maka pengakuan Tergugat 5 dan 6 tersebut merupakan alat bukti yang sempurna tanpa perlu pembuktian lebih lanjut dengan bukti lain oleh Penggugat;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 BW yang menyatakan :

“Pengakuan, adalah memberikan bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu”;

5. Bahwa Pengakuan Tergugat 5 dan 6 di muka sidang dan secara tertulis adalah merupakan “Pengakuan Murni” (even pur et simpele), oleh sebab itu hakim terikat dengan pengakuan tersebut, karena telah membenarkan suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat. Bahwa karena Tergugat 5 dan 6 telah mengakui dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti lain lebih lanjut karena pengakuan/pembenaran adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang sifatnya mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima replik Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban Para Tergugat 5 dan 6 seluruhnya;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Mei yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, Tergugat 5 dan 6 secara bersama-sama telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 18 Mei yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris keturunan Saim alias Amaq Lip bin Kertanom, yang dibuat oleh Inaq Sarah dan Inaq Saebah, tanggal 27 Januari 2016, mengetahui Kepala Desa Apitaik dan Camat Pringgabaya tanggal 27 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris keturunan Lip alias Amaq Nahla bin Saim alias Amaq Lip, yang dibuat oleh Inaq Sarah dan Inaq Saebah, tanggal 27 Januari 2016, mengetahui Kepala Desa Apitaik dan Camat Pringgabaya tanggal 27 Januari 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris keturunan Inaq Nahla alias Inaq Sadar, yang dibuat oleh Inaq Sarah dan Inaq Saebah, tanggal 27 Januari 2016, mengetahui Kepala Desa Apitaik dan Camat Pringgabaya tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa D. Pringgabaya, No. 49, Ketjamatan Sedahan Kecamatan Pringgabaya, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) Lombok Timur, nama wajib bayar Am. Saim No. 5325, alamat Dsn Belawong, Nomor blok dan huruf bagian blok 200, Kelas III/44, jenis tanah kebun, luas 1,500 ha., keterangan asal GG, tertanggal 10 Januari 1980, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa D. Pringgabaya, No. 49, Ketjamatan Sedahan Kecamatan Pringgabaya, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) Lombok Timur, nama wajib bayar Am. Saim No. 5328, alamat Dsn Belawong, Nomor blok dan huruf bagian blok 200, Kelas III/44, jenis tanah kebun, luas 0,250 ha., keterangan asal GG, tertanggal 10 Januari 1980, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

Bahwa selain itu Para Penggugat juga telah menghadapi saksi-saksi yang secara terpisah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Mahsun alias Amaq Misjan bin Amaq Haesum, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Perigi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Saim alias Amaq Lip bin Amaq Kertanom;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saim alias Amaq Lip meninggal dunia, umur saksi kira-kira 30 tahun;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip semasa hidupnya menikah sekali yaitu dengan Inaq Lip;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya, demikian juga Inaq Lip juga telah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip dengan Inaq Lip mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Lip alias Amaq Nahla, Amaq Sahabudin, Inaq Sarah dan Inaq Saebah;
- Bahwa saksi tahu Lip alias Amaq Nahla telah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya Lip alias Amaq Nahla;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Lip alias Amaq Nahla menikah sekali dengan Inaq Nahla alias Inaq Sadar;
- Bahwa saksi tahu Inaq Sadar sudah meninggal dunia, tapi saksi lupa tahun meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Lip alias Amaq Nahla dengan Inaq Nahla alias Inaq Sadar telah dikaruniai 6 orang anak bernama Nahla, Sulsiah, Mul Aini, Patahiah alias Inaq Ega, Sabariah dan Isnaini;
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan anak atau ahli waris, Saim alias Amaq Lip juga meninggalkan harta warisan berupa tanah ladang seluas \pm 1,5 ha. yang terletak di Dasan Semaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Saim alias Amaq Lip karena semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip, saksi melihat ia mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Zulma, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun H. Nur, sebelah utara berbatasan dengan tanah huruf C, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Pahrurozi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah tersebut, akan tetapi saksi pernah diceritakan oleh Amaq Lip bahwa tanah tersebut didapat dari ganti rugi;
- Saksi tahu semasa hidupnya Amaq Lip ia sendiri yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Saim alias Amaq Lip, tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara-saudara Amaq Sahabudin meminta tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada pecahan tanah yang tadi yaitu luas kurang lebih 25 are dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tembok pagar SMAN Pringgabaya, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ahyar, sebelah selatan obyek sengketa, sebelah Barat tanah H. Zulman;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip, tanah tersebut dikerjakan oleh Saim alias Amaq Lip dan sepeninggal Saim alias Amaq Lip, tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan ataupun digadaikan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu selain itu ada tanah pekarangan yang terletak di Apitaik seluas 4 are, ada bangunan rumah dulu tempat tinggal Saim alias Amaq Lip;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan pekarangan rumah Amaq Sahabudin, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Amaq Marzuki dan sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Lip, ia tinggal disana, pada waktu itu saksi masih berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Sahabudin dan saudara-saudaranya;

2. Amaq Irim bin Amaq Nurdam, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Semaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Saim alias Amaq Lip;
- Bahwa saksi tahu semasa Saim alias Amaq Lip masih hidup, ada tanah yang dikerjakan oleh Amaq Saim alias Amaq Lip seluas 1,5 ha.;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip mengerjakan tanah tersebut sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip mengerjakan tanah tersebut karena dekat dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah obyek C, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Nur dan Masturi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Pahrurozi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Zulman;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah peninggalan Saim alias Amaq Lip seluas 25 are dan saksi pernah mengerjakan tanah tersebut selama 2 tahun;
- Bahwa Amaq Sahabudin pernah datang ke saksi dan mengatakan kalau tanah tersebut sudah dibeli dengan uang ganti rugi Rp. 75.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Saim alias Amaq Lip, Saim alias Amaq Lip yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat Saim alias Amaq Lip masih hidup, ia membangun pondokan di atas tanah 25 are tersebut dan ditempati selama sekitar 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering mampir disana;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Saim alias Amaq Lip tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat 6 membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberian an. Amaq Lip kepada Amaq Nahla, Amaq Sahabudin, Inaq Sarah dan Inaq Saebah, terhadap tanah Amaq Lip No Pipil 1132, percil 18 a, Klas I seluas 0,675 ha. terletak di Subak Loka Bau Paer, Desa Apitaik, tertanggal 19 September 1990, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, Nomor 590/64/PEM./2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 27 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun, atas nama wajib pajak A Sahabudin, Dsn Bagik Kedok, Apitaik, Lombok Timur, lokasi obyek pajak Sb Lendang Belo II, RT. 000, RW. 00, Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 5.892 M2, tertanggal 5 Jan 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun, atas nama wajib pajak A Sahabudin, Dsn Bagik Kedok, Apitaik, Lombok Timur, lokasi obyek pajak Sb Lendang Belo II, RT. 000, RW. 00, Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, luas obyek 5.892 M2, tertanggal 20 Jn 2014, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun, atas nama wajib pajak A Sahabudin, Dsn Bagik Kedok, Apitaik, Lombok Timur, lokasi obyek pajak Sb Lendang Belo II, RT. 000, RW. 00, Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, luas obyek 5.892 M2, tertanggal 2 Jan 2008, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.5);
6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amaq Sahabudin bin Saim alias Amaq Lip, tertanggal 19 Februari 2016, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat 1 juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amaq Murniah bin Amaq Talip, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Saim alias Amaq Lip;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip sudah meninggal dunia akan tetapi saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu Saim alias Amaq Lip dengan Inaq Lip telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Amaq Nahla, Amaq Sahabudin, Inaq Sarah dan Inaq Saebah;
- Bahwa saksi kurang tahu Saim alias Amaq Lip mempunyai harta warisan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip tinggal di tanah rau di Dusun Semaya, Desa Pringgasela Utara, Kecamatan Pringgabaya;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Sahabudin yang dibeli pada tahun 1965 dari orang tua saksi yang bernama Amaq Talip;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat Amaq Sahabudin beli tanah tersebut, ia sudah mempunyai seorang anak dan saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi melihat sendiri pembayaran tanah tersebut, dan saat itu yang ada hanya saksi, orang tua saksi (Amaq Talip) dan Amaq Sahabudin;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tanah tersebut dilakukan di kebun tempat tanah tersebut dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan kebun H. Zulman, sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Nur, sebelah barat berbatasan dengan kebun Rosidi dan sebelah timur berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah tersebut dibeli oleh Amaq Sahabudin, Amaq Sahabudin langsung mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah dibeli lama oleh Amaq Sahabudin, baru kemudian Saim alias Amaq Lip tinggal disana selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;

2. H. Nurudin bin Amaq Akim, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Lip setelah saksi pindah ke Pringgabaya pada tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri dan anak-anak Amaq Lip, saksi hanya kenal Amaq Lip dan Amaq Sahabudin saja;
- Bahwa saksi tahu Amaq Lip sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang dibeli Amaq Sahabudin dari mertua saksi yang bernama Amaq Talip;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Amaq Lip saksi melihat yang mengerjakan tanah adalah Amaq Sahabudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli Amaq Sahabudin dari cerita mertua saksi (Amaq Talip) sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saksi tahu setelah tanah tersebut dibeli, kemudian Amaq Sahabudin yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan kebun H. Zulman, sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Nur, sebelah barat berbatasan dengan kebun Fahrurrozi dan sebelah timur berbatasan dengan SMA;

3. Amaq Muhayan bin Amaq Mahrip, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan misan dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Lip sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi tahu Amaq Lip semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan Inaq Lip dan yang kedua dengan Inaq Kesip;
- Bahwa saksi tahu sekarang Amaq Lip sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Amaq Lip dengan Inaq Lip dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Amaq Nahla, Amaq Sahabudin, Inaq Sarah dan Inaq Saebah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Lip semasa hidupnya tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Lip meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan seluas 4 (empat) are, yang 2 (dua) dari Amaq Lip dan 2 (dua) are didapat dari hibah (dikasih) oleh H. Saleh;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 2 (dua) are didapat dari hibah H. Saleh dari cerita H. Saleh;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan rumah Amaq Jausah, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Amaq Hapiipi, sebelah timur berbatasan dengan rumah Amaq Sakur dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Amaq Marzuki;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Lip meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Nahla 2 (dua) are dan Amaq Sahabudin 2 (dua) are;
- Bahwa saksi tahu anak yang perempuan juga sudah dapat bagian di tanah kebun dekat masjid masing-masing seluas 1 (satu) are;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 18 are;
- Bahwa saksi tahu sisa pembagian tanah tersebut dibagikan kepada saudara-saudaranya Amaq Lip;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi waris oleh Amaq Lip sekitar tahun 1976 saat Amaq Lip masih masih sehat;
- Bahwa pada saat pembagian tanah warisan tersebut saksi ikut hadir;
- Bahwa selain itu ada juga harta peninggalan Amaq Lip berupa tanah di Subak Loka' Bau Paer, luas ± 70 are;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi waris oleh Amaq Lip dan saksi ikut mengukur saat pembagian warisan tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun pembagian tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Nahla mendapatkan 30 (tiga puluh) are, Amaq Sahabudin mendapatkan 30 (tiga puluh) are, sedangkan Inaq Sarah dan Inaq Saebah masing-masing mendapatkan 5 (lima) are;
- Bahwa pada saat pembagian tanah warisan tersebut anak-anak Amaq Lip tidak ada yang keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan. Sedangkan Tergugat 5 dan 6 tidak mengajukan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat 1 mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih riil tentang keberadaan obyek-obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 26 Agustus 2016 dan ditemukan obyek sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 0,04$ Ha. (± 4 are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 10 x 10 m, terletak di Bagik kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Amaq Sahabudin;

Sebelah selatan : rumah Amaq Marzuki;

Sebelah timur : jalan setapak;

Sebelah barat : jalan setapak;

Tanah tersebut dikuasai Amaq Sahabudin 2 are dan Jamaludin 2 are dasar beli dari Amaq Nahla.

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap obyek yang menjadi bagian Inaq Sarah dan Inaq Saebah yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian 1 are dan ditemukan tanah 2 (dua) are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : rumah Amaq Ihsan;

Sebelah selatan : rumah Amaq Muhyar;

Sebelah timur : rumah Amaq Asrun;

Sebelah barat : rumah Amaq Arum;

Tanah tersebut diakui oleh Inaq Sarah dan Inaq Saebah sebagai bagian warisan dari Amaq Lip yang telah dibagi waris dan sekarang sudah dijual kepada Amaq Tasah;

2. Tanah kebun, terletak di Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 1 hektar 50 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tembok pagar SMAN Pringgabaya;

Sebelah selatan : parit/tanah kebun H. Pahrurrozi;

Sebelah timur : parit/tanah kebun H. Ahyar dan H. Nur;

Sebelah barat : parit/tanah kebun H. Zulman;

Atas pertanyaan Ketua Majelis yang menguasai tanah tersebut sekarang H. Pahrurrozi 50 are atas dasar Amaq Sahabudin menjual kepada H. Pahrurrozi, sedangkan sisanya yang 1 hektar yang menguasainya sekarang adalah Amaq Sahabudin;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 15 September 2016 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat 1 sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut

Bahwa gugatan para Penggugat murni gugatan perbuatan melawan hukum, bukan perkara waris malwaris, karena sebagian obyek sengketa telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris, yang mana apabila obyek sengketa dipindahtangankan dan dikuasai oleh pihak ketiga merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, apalagi terhadap tanah-tanah yang dipindahtangankan tersebut telah berdiri beberapa bangunan permanen seperti pada posita angka 7.A.berdiri 1 buah rumah permanen atas nama Jamal diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Ulpa dan Amaq Ulpa beli dari Amaq Nahla dan Posita angka 7.B berdiri sekolah SMA 1 Pringgabaya dan C sudah dikuasai oleh pihak ketiga bernama Fahrurozi asal gubuk pernek Desa Apitaik kesemua pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan para penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Eksepsi yang berkaitan dengan gugatan penggugat kabur

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena banyak hal-hal yang tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan banyak hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal tersebut dapat

Tergugat 1 uraikan sebagai berikut :

- a. Posita angka 7 A faktanya dilapangan batas-batasnya telah salah dan keliru karena tanah pekarangan seluas 4 are sudah dibagi 2 oleh Pewaris untuk anak laki-laknya 2 are untuk LIP alias Amaq Nahla dengan batas-batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan Parit/jalan setapak/jalan kampung, selatan berbatasan dengan rumah Amaq Marzuki, Barat berbatasan dengan Jalan Dusun, Timur berbatasan dengan jalan setapak; dan 2 are untuk Amaq Sahabudin dengan batas-batas sebagai berikut : utara berbatasan dengan rumah Inaq Hadijah, selatan berbatasan dengan jalan setapak/parit; Barat berbatasan dengan Jalan Dusun, Timur berbatasan dengan jalan setapak; sedangkan untuk anak perempuan 1 are untuk Inaq Sarah dan 1 are untuk Inaq Saebah namun sudah dijual kepada Amaq Mis alias Tasah asal Bagik Kedok Desa Apitaik dan masih hidup siap menjadi saksi di depan persidangan; mohon dipertimbangkan jika faktanya dilapangan sesuai dengan dalil Eksepsi Tergugat, maka sangat patut gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. Posita angka 7 B faktanya luasnya salah fatal atau keliru karena yang dikuasai Tergugat 1 kurang dari 1 ha yang diperoleh dengan cara membeli dari Amaq Tarif asal Semaya Desa Pringgabaya Utara sebagaimana surat SPPT atas nama Amaq Sahabudin akan di ajukan sebagai bukti surat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Posita angka 7 C faktanya tidak ada dilapangan para penggugat hanya mengada-ada atau mengira-ngira tidak tahu secara pasti pada hal para Penggugat sengaja menyembunyikan bahwa ia juga telah menjual tanah kebun seluas 1 Ha 20 are kepada orang lain;
- d. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Waris mal waris, namun telah salah dan keliru dalam merumuskan gugatannya dengan memposisikan Tergugat 2, 3, 4 dan 7 sebagai Tergugat pada hal jelas-jelas alamatnya tidak diketahui dengan pasti(ghaib) dan tidak menguasai obyek sengketa, seharusnya cukup diposisikan sebagai pihak turut Tergugat, jelas-jelas salah dan keliru dan para Tergugat keberatan dan sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- e. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu dalam perihal gugatan dan posita gugatan, Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam posita angka 11, 12 dan 14, 15 mengandung pengertian sengketa hak, begitu pula pada petitum poin 8, 9, 10, dan 11 penggugat memohonkan : “menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah memindah alihkan sebagian obyek sengketa baik dengan cara jual beli, beli gadai dan sejenisnya adalah tidak sah dan melawan hukum” berdasarkan hal tersebut maka antara posita dengan petitum dengan perihal gugatan penggugat tidak ada korelasinya sama sekali karena apabila para tergugat dianggap telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum maka oleh karena para penggugat dengan para tergugat sudah dibagikan warisan secara soloh dihadapan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa oleh orang tua kami yaitu SAIM alias Amaq LIP bin KERTANOM dan sudah dikerjakan oleh para penggugat untuk bagian tanah sawahnya sejak tahun 1993 sampai sekarang masih dikerjakan dan dikuasai oleh para Penggugat bahkan ada juga bagian para penggugat berupa tanah pekarangan masing-masing seluas 1 are yang terletak di Bagik Kedok Desa Apitaik yang dijual kepada orang bernama TASAH asal bagik kedok Desa Apitaik dan siap akan kami hadirkan sebagai saksi di persidangan nanti untuk menerangkan bahwa benar para Penggugat sudah mendapat bagian tanah pekarangan masing-masing seluas 1 are dan telah dijual kepada orang tersebut diatas dengan Batas-batas Utara berbatasan dengan rumah AMAQ ASRUL, Selatan berbatasan dengan rumah AMAQ MUHYAN, Barat berbatasan dengan rumah ARUM, Timur berbatasan dengan rumah Amaq ATON yang terletak di Bagik Kedok yang sengaja disembunyikan para Tergugat seolah tanah pekarangan ia belum dapat bagian pada hal sudah dijual sebelumnya kepada TASAH asal Bagik Kedok, Desa Apitaik dengan demikian gugatan para penggugat tersebut tidak beralasan oleh karena itu patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- f. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yaitu prihal gugatan dan posita gugatan, para Penggugat mendalilkan mengenai waris mal waris tetapi dalam posita angka 11, 12 dan 14, 15 mengandung pengertian sengketa hak, karena ada obyek sengketa yang sudah dijual kepada pihak ketiga seperti tanah pekarangan obyek sengketa poin 8.A.seluas 1 are kepada JAMAL asal bagik kedok dan sudah berdiri sebuah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut, namun JAMAL tidak dijadikan pihak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini bahkan sebelum gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Selong sudah diketahui diatas tanah kebun seluas 1 hektar 50 are tersebut sudah berdiri bangunan sekolah SMA 1 Pringgabaya, namun demikian pihak sekolah atau Dinas Dikpora atau Pemda Lotim sebagai pihak ketiga, tidak dijadikan pihak dalam perkara ini padahal tanah kebun tersebut dikelaime sebagai obyek sengketa, oleh karena demikian gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) dan sangat patut dinyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima(neit Onvanklije Verklaard);

- g. Bahwa in cassu tidak jelas asal usul harta dan sejak kapan diperoleh harta-harta tersebut, tidak jelas pula siapa-siapa yang menguasai harta yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut mengakibatkan kerancuan dan ketidak jelasan mengenai setatus harta warisan oleh karenanya sangat patut dan layak untuk dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap MA.RI no.582 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan :”apabila terdapat ketidak jelasan dalam gugatan karena tidak spesifik apa yang hendak dimohonkan, akan menyebabkan gugatan tersebut menjadi obscuur libele, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 serta jawaban pihak para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 yang berkaitan dengan kompetensi absolut tidak mempunyai dasar hukum. Oleh karena kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan penjelasan Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 Ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pihak-pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) berikut penjelasannya sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 mengenai kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 selebihnya, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut berkaitan langsung dengan materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mesnawi, SH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar membagi harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan para Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk ditetapkan bahwa Saim alais Amaq Lip sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1996 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, Tergugat 1 dan Lip alias Amaq Nahla (ayah Tergugat 2 s/d 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan untuk ditetapkan bahwa Inaq Nahla alias Inaq Sadar, Nahla, Sulsiah, Mul Aini, Patahiah alias Inaq Ega, Sabariah dan Isnaini adalah ahli waris almarhum Lip alias Amaq Nahla;
3. Permohonan untuk ditetapkan bahwa Sadar, Nahla, Sulsiah, Mul Aini, Patahiah alias Inaq Ega, Sabariah dan Isnaini adalah ahli waris almarhumah Inaq Nahla alias Inaq Sadar;
4. Permohonan untuk ditetapkan bahwa almarhum Saim alias Amaq Lip meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
5. Permohonan penetapan bagian ahli waris sesuai dengan faraid;
6. Permohonan untuk menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat, Tergugat 2 s/d 7 dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang mohon ditetapkan Saim alias Amaq Lip sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1996 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, Tergugat 1 dan Lip alias Amaq Nahla (ayah Tergugat 2 s/d 7). Tergugat 1 di dalam jawabannya tidak menyinggung tentang silsilah ahli waris Saim alias Amaq Lip. Sedangkan Tergugat 5 dan 6 dalam jawabannya mengakui silsilah keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai pewaris, anak-anak atau cucu-cucunya, maupun mengenai tahun meninggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan ahli waris Saim alias Amaq Lip (bukti P.1), surat keterangan ahli waris Lip alias Amaq Nahla (bukti P.2) dan surat keterangan ahli waris Inaq Nahla alias Inaq Sadar (bukti P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai 6.000,- dan telah dileges di kantor pos, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 secara materiil menerangkan tentang silsilah keluarga Saim alias Amaq Lip yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui silsilah keturunan Saim alias Amaq Lip;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat 1, 5 dan 6 serta dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi para Penggugat, maka dalil gugatan para Penggugat dalam posita angka 1 s/d 6 atau tuntutan dalam petitum angka 2 s/d 6 tentang silsilah ahli waris baik mengenai pewaris, anak-anak pewaris/ahli waris, maupun mengenai tahun meninggalnya telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama Saim alias Amaq Lip telah meninggal dunia pada tahun 1996;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris menikah 2 kali dan saat meninggalnya pewaris meninggalkan ahli waris 4 orang anak sebagai berikut :
 - 2.1. Lip alias Amaq Nahla bin Saim alias Amaq Lip (anak laki-laki);
 - 2.2. Amaq Sahabudin bin Saim alias Amaq Lip (anak laki-laki);
 - 2.3. Inaq Sarah binti Saim alias Amaq Lip (anak perempuan);
 - 2.4. Inaq Saebah binti Saim alias Amaq Lip (anak perempuan);
3. Bahwa Lip alias Amaq Nahla bin Saim alias Amaq Lip telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 6 orang anak sebagai berikut :
 - 3.1. Inaq Nahla alias Inaq Sadar (istri);
 - 3.2. Nahla bin Lip alias Amaq Nahla (anak laki-laki);
 - 3.3. Sulsiah binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
 - 3.4. Mul Aini binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
 - 3.5. Patahiah alias Inaq Ega binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
 - 3.6. Sabariah binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
 - 3.7. Isnaini binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
4. Bahwa Inaq Nahla alias Inaq Sadar telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris 6 orang anak hasil pernikahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lip alias Amaq Nahla dan 1 orang anak hasil pernikahannya dengan suami yang sebelumnya yaitu :

- 4.1. Nahla bin Lip alias Amaq Nahla (anak laki-laki);
- 4.2. Sulsiah binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
- 4.3. Mul Aini binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
- 4.4. Patahiah alias Inaq Ega binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
- 4.5. Sabariah binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
- 4.6. Isnaini binti Lip alias Amaq Nahla (anak perempuan);
- 4.7. Sadar (anak laki-laki/anak Inaq Nahla alias Inaq Sadar dengan suami sebelumnya);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum Saim alias Amaq Lip (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa :

- A. Tanah pekarangan seluas ± 0.040 Ha (± 4 Are) beserta 1 (satu) buah bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 10 x 10 m, yang terletak di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan pekarangan rumah Amaq Sahabudin (T1), sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Amaq Marzuki dan sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;

Tanah tersebut diperoleh Saim alias Amaq Lip (pewaris) dari warisan orang tuanya bernama Kertanom seluas ± 2 are dan yang ± 2 are lainnya diperoleh dari pemberian H. Saleh asal Bagik Kedok, Desa Apitaik;

- B. Tanah kebun seluas ± 1.500 Ha. (± 1 Hektar 50 Are) yang terletak di Kesubakan Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 5325, persil No. 200, klas III, atas nama Saim alias Amaq Lip (pewaris), dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan obyek sengketa huruf C, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun H. Nur dan Masturi, ST, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Pahrurozi dan sebelah barat tanah kebun H. Zulman;

Tanah tersebut diperoleh Saim alias Amaq Lip dari hasil buka lahan dengan mengganti rugi kepada pemerintah;

- C. Tanah kebun seluas ± 0.250 Ha. (± 25 Are) yang terletak di Kesubakan Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil No. 5328, persil No. 200, klas III, atas nama Saim alias Amaq Lip (pewaris), dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tembok pagar SMAN Pringgabaya, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun H. Ahyar, sebelah selatan berbatasan dengan obyek sengketa huruf B dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Zulman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diperoleh Saim alias Amaq Lip dari hasil buka lahan dengan mengganti rugi kepada pemerintah;

- D. Tanah sawah seluas ± 0.675 Ha. ($\pm 67,5$ Are) dengan Pipil No.1132, Persil No.18 a, Kelas I, atas nama Amaq Lip, yang terletak di Subak Loka' Baupaer, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Alisah, sebelah sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Haeri dan Amaq Mahrum, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Yahim, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Amaq Hawini;

Tanah tersebut tidak dijadikan obyek sengketa karena telah dibagi waris oleh Saim alais Amaq Lip semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat 5 dan 6 sebagai harta warisan. Sedangkan Tergugat 1 menanggapi gugatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar obyek seluas 4 are sebagai harta warisan Saim alias Amaq Lip, akan tetapi tanah tersebut sudah dibagi waris, 2 are untuk Amaq Sahabudin (Tergugat 1) dan 2 are untuk Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7) yang 1 are telah dijual oleh Lip alias Amaq Nahla kepada Amaq Ulpa kemudian Amaq Ulpa menjual lagi kepada Jamal. Sedangkan anak-anak perempuan sudah mendapatkan bagian masing-masing 1 are di tanah kebun seluas 18 are didekat masjid, sisanya oleh Saim alais Amaq Lip diberikan kepada saudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa huruf B (seluas 1.5 Ha) dan obyek sengketa huruf C (seluas 0,25 Ha atau 25 are) adalah satu kesatuan yang luas kesemuanya yang benar adalah 1,5 Ha. dan obyek tersebut adalah milik Amaq Sahabudin (Tergugat 1) dengan istrinya (Inaq Sahabudin) yang didapat dengan cara ganti rugi atau beli dari orang yang bernama Amaq Tarip asal Semaya, Pringgabaya seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1965;
3. Bahwa batas-batas semua obyek sengketa tidak benar;
4. Bahwa tanah peninggalan Saim alias Amaq Lip semuanya sudah dibagi waris dan para Penggugat juga telah menjual tanah kebun seluas 1,2 Ha kepada orang lain;
5. Bahwa benar obyek sengketa huruf D (seluas \pm 0.675 Ha. (\pm 67,5 Are) sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 5 dan 6 mengakui semua dalil-dalil gugatan para Penggugat. Namun, oleh karena Tergugat 1 sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka kepada para Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas 4 are sebagai harta warisan Saim alias Amaq Lip. Dan selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah tanah tersebut telah dibagi waris oleh Saim alias Amaq Lip (pewaris) dan merupakan bagian Amaq Sahabudin dengan Lip alias Amaq Nahla dan para Penggugat sudah dapat bagian masing-masing 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are di tanah kebun seluas 18 are yang terletak didekat masjid sebagaimana dalil jawaban Tergugat 1. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat 1 dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat 1 yang bernama Amaq Muhyan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saim alias Amaq Lip meninggalkan harta berupa tanah pekarangan seluas 4 are yang semasa hidupnya ia tinggal disana. Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Amaq Sahabudin (Tergugat 1) seluas 2 are dan Lip alias Amaq Nahla (orang tua Tergugat 2 s/d 7) seluas 2 are. Tanah tersebut telah dibagi semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip, dan anak-anak perempuan yaitu Inaq Sarah dan Inaq Saebah juga telah menerima bagian di tanah kebun yang luasnya 18 are masing-masing mendapatkan 1 are, sedangkan sisanya oleh Saim diberikan kepada saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat lokasi, Majelis Hakim menemukan sebidang tanah seluas \pm 4 are terletak di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batas tanah sebelah utara berbatasan dengan rumah Amaq Sahabudin, sebelah selatan dengan rumah Amaq Marzuki, sebelah timur dengan jalan setapak dan sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah melihat obyek yang didalilkan Tergugat 1 sebagai bagian para Penggugat (Inaq Sarah dan Inaq Saebah). Dan disana ditemukan obyek tersebut dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Amaq Ihsan, sebelah selatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Amaq Muhyan, sebelah timur dengan rumah Amaq Asrun dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Amaq Arum. Obyek tersebut dibenarkan oleh para Penggugat sebagai bagiannya dan telah dijual kepada Amaq Tasah dan sudah berdiri bangunan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan pengakuan para Penggugat pada saat pemeriksaan setempat, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa tanah pekarangan seluas ± 4 are terletak di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, adalah harta peninggalan pewaris (Saim alias Amaq Lip) yang telah dibagi semasa hidup pewaris dengan pembagian Amaq Sahabudin dan Lip alias Amaq Nahla mendapatkan bagian di tanah yang seluas ± 4 are tersebut, sedangkan Inaq Sarah dan Inaq Saebah masing-masing mendapat bagian 1 are di tanah kebun seluas 18 yang terletak dekat masjid dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Amaq Ihsan, sebelah selatan dengan rumah Amaq Muhyan, sebelah timur dengan rumah Amaq Asrun dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Amaq Arum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengetahuan Majelis Hakim dimuka persidangan maka dapat disimpulkan bahwa tanah pekarangan seluas ± 4 are yang terletak di Semaya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan pekarangan rumah Amaq Sahabudin, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, sebelah sebelah selatan berbatasan dengan pekarangan rumah Amaq Marzuki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak adalah harta peninggalan Saim alias Amaq Lip yang pada saat ia masih hidup telah dibagi waris kepada anak-anaknya yaitu Lip alias Amaq Nahla dan Amaq Sahabudin mendapat bagian tanah tersebut, sedangkan Inaq Sarah dan Inaq Saebah masing-masing mendapatkan 1 are di tanah kebun seluas 18 are yang terletak didekat masjid;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian yang dilakukan oleh Saim alias Amaq Lip semasa hidupnya Majelis Hakim menilai bahwa pembagian tersebut bukan merupakan tindakan bagi waris melainkan pemberian atau hibah dari orang tua kepada anaknya, karena didalam hukum waris islam terjadi atau terbukanya pintu waris jika seseorang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemberian atau hibah Saim alias Amaq Lip kepada anak-anaknya adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka harta benda yang dapat dihibahkan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang dimiliki, sedang 2/3 sisanya diperuntukkan sebagai harta warisan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hibah yang dilakukan pewaris adalah diperuntukkan kepada para ahli warisnya, sehingga hibah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tersebut dilakukan oleh orang yang berusia diatas 21 tahun dan antara pemberi dengan menerima hibah ada hubungan kewarisan (orang tua kepada anak) dan pada saat pemberi hibah memberikan hibah kepada anak-anaknya tidak ada yang keberatan maka terhadap pemberian hibah tersebut dapat dianggap sebagai pembagian warisan secara suluh (damai). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan pewaris berupa tanah pekarangan seluas ± 4 are yang terletak di Semaya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, adalah harta peninggalan Saim alias Amaq Lip yang telah dibagi secara soloh kepada ahli warisnya pada saat Saim alias Amaq Lip masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah pekarangan tersebut terbukti telah dibagi secara soloh, maka gugatan para Penggugat yang meminta supaya tanah pekarangan seluas ± 4 are yang terletak di Semaya, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan rumah Amaq Sahabudin, sebelah selatan dengan rumah Amaq Marzuki, sebelah timur dengan jalan setapak dan sebelah barat berbatasan dengan jalan setapak harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa huruf B dan C berupa tanah kebun seluas $\pm 1,5$ Ha (± 1 hektar 50 are) dan tanah kebun seluas $\pm 0,25$ Ha (± 25 are) yang terletak di Kasubakan Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Tergugat 1 dalam jawabannya membantah bahwa obyek tersebut sebagai harta peninggalan Saim alias Amaq Lip, karena tanah tersebut dibeli bersama istrinya dari Amaq Tarip seharga Rp. 30.000,- pada tahun 1965 dan kedua tanah tersebut merupakan tanah satu kesatuan dengan luas 1 hektar 50 are;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah benar kedua obyek tersebut menjadi satu kesatuan ? dan apakah tanah tersebut peninggalan Saim alias Amaq Lip yang belum dibagi waris ataupun milik Amaq Sahabudin yang didapat dengan cara beli dari Amaq Tarip ? Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada para pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, bermeterai 6.000,- dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 10 Januari 1980, Desa D Pringgabaya, Kecamatan Sedahan Kecamatan Pringgabaya, Daswati II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, Kewedanan Lombok, nama wajib bayar Am. Saim, 5325, alamat Dsn. Belawong, nomor blok dan huruf bagian blok 200, Kelas Desa III/44, jenis tanah kebun, luas tanah 1,5 Ha., keterangan 10/1-1980 asal GG. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa pada saat itu Am. Saim sebagai wajib bayar pajak tanah tersebut, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Am Saim;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.5 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 10 Januari 1980, Desa D Pringgabaya, Kecamatan Sedahan Kecamatan Pringgabaya, Daswati II Lombok Timur, Kewedanan Lombok, nama wajib bayar Am. Saim, 5328, alamat Dsn. Belawong, nomor blok dan huruf bagian blok 200, Kelas Desa III/44, jenis tanah kebun, luas tanah 0,25 Ha., keterangan 10/1-1980 asal GG. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada saat itu, dan merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa pada saat itu Am. Saim sebagai wajib bayar pajak tanah tersebut, dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Am Saim;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat bernama Mahsun alias Amaq Misjan, umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan bahwa Saim alias Amaq Lip meninggalkan harta warisan berupa tanah ladang seluas $\pm 1,5$ ha. terletak di Dasan Semaya, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Batas-batas tanah tersebut, sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Zulma, sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun H. Nur, sebelah utara berbatasan dengan tanah huruf C, dan sebelah selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah kebun H. Pahrurozi, saksi melihat Saim alias Amaq Lip mengerjakan tanah tersebut, saksi tidak tahu asal tanah tersebut, akan tetapi saksi pernah diceritakan oleh Amaq Lip bahwa tanah tersebut didapat dari ganti rugi, sepinggal Saim alias Amaq Lip, tanah dikerjakan oleh Amaq Sahabudin sampai sekarang, saksi tidak pernah mendengar saudara-saudara Amaq Sahabudin meminta tanah tersebut, ada pecahan tanah yang tadi yaitu luas kurang lebih 25 are dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tembok pagar SMAN Pringgabaya, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ahyar, sebelah selatan obyek sengketa, sebelah Barat tanah H. Zulman, semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip, tanah tersebut dikerjakan oleh Saim alias Amaq Lip dan sepinggal Saim alias Amaq Lip, tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin, tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan ataupun digadaikan, tanah tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama Amaq Irim bin Amaq Murdam, umur 70 tahun memberikan keterangan pada pokoknya bahawa semasa Saim alias Amaq Lip masih hidup, ada tanah yang dikerjakan oleh Amaq Saim alias Amaq Lip seluas 1,5 ha., Saim alias Amaq Lip mengerjakan tanah tersebut sekitar 4 tahun, saksi tidak tahu dari mana asal usul tanah tersebut, saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah obyek C, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Nur dan Masturi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Pahrurozi dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun H. Zulman, ada juga tanah peninggalan Saim alias Amaq Lip seluas 25 are dan saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan tanah tersebut selama 2 tahun, Amaq Sahabudin pernah datang ke saksi dan mengatakan kalau tanah tersebut sudah dibeli dengan uang ganti rugi Rp. 75.000,-, saksi tidak tahu dari mana asal uang tersebut, semasa hidup Saim alias Amaq Lip ia yang mengerjakan tanah tersebut, ia juga membangun pondokan di atas tanah 25 are tersebut dan ditempati selama sekitar 4 tahun, sepeninggal Saim alias Amaq Lip tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Saim alias Amaq Lip pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan saksi tidak tahu asal perolehan kedua tanah tersebut sehingga dikerjakan oleh Saim alias Amaq Lip, saksi bernama Mahsun alias Amaq Misjan dapat cerita dari Saim alias Amaq Lip kalau tanah tersebut di dapat Saim alias Amaq Lip dari ganti rugi, sedangkan saksi bernama Irim bin Amaq Murdam menyatakan Amaq Sahabudin pernah cerita kalau tanah tersebut sudah dibeli dengan ganti rugi Rp. 75.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan bukti T1, T2, T3, T4, T5 dan T 6, bermeterai 6.000,- dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pemberian Amaq Lip kepada anak-anaknya bernama Amaq Nahla, Amaq Sahabudin, Inaq Sarah dan Inaq Saebah terhadap tanah seluas 0,675 Ha. surat tersebut tertanggal 19 September 1990. Bukti T.1 ini tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa ini, hanya menunjukkan bahwa ada harta milik Saim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Lip yang sudah dibagi kepada anak-anaknya semasa Saim alias Amaq Lip masih hidup;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgabaya Utara, tertanggal 27 Agustus 2015 menerangkan tanah ladang seluas 5.892 M2 (58,92 are) dari luas asal 15000 M2 (1,5 Ha) diperoleh dari Amaq Tarip dengan jalan jual beli. bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa yang tidak berwenang untuk mengeluarkan akta jual beli, oleh karenanya bukti T.2 bukan merupakan bukti autentik sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) tahun 2016, 2014 dan tahun 2008, nama wajib pajak A. Sahabudin, Dsn. Bagik Kedok, RT. 000, RW. 00, Apitaik, Lombok Timur, letak obyek pajak SB Lendang Belo II, RT. 000, RW. 00, Pringgabaya Utara, Pringgabaya, Lombok Timur, luas tanah 5.892, tertanggal 5 Jan 2016, 20 Jan 2014 dan tanggal 2 Jan 2008, menunjukkan bahwa tanah tersebut yang menjadi wajib pajak adalah A. Sahabudin dan tidak membuktikan bahwa tanah tersebut milik Amaq Sahabudin;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh Amaq Sahabudin, menerangkan bahwa tanah seluas 1,5 Ha didapat Amaq Sahabudin dengan cara beli dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000,- dari Amaq Tarip. bukti tersebut merupakan pernyataan Tergugat 1 (Amaq Sahabudin) sendiri, dan merupakan keterangan sepihak, sehingga harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat 1 yang bernama Amaq Murniah bin Amaq Talip, umur 70 tahun, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu semasa hidupnya Saim alias Amaq Lip tinggal di tanah rau di Dusun Semaya, Desa Pringgasela Utara, Kecamatan Pringgabaya, tanah tersebut milik Amaq Sahabudin yang dibeli pada tahun 1965 dari orang tua saksi yang bernama Amaq Talip seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), saksi tidak tahu berapa luas, pada saat Amaq Sahabudin beli tanah tersebut, ia sudah mempunyai seorang anak dan saksi sudah menikah, saksi melihat sendiri pembayaran tanah tersebut, dan saat itu yang ada hanya saksi, orang tua saksi (Amaq Talip) dan Amaq Sahabudin, pembayaran tanah tersebut dilakukan di kebun tempat tanah tersebut dijual, batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan kebun H. Zulman, sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Nur, sebelah barat berbatasan dengan kebun Rosidi dan sebelah timur berbatasan dengan sekolah, setelah tanah tersebut dibeli oleh Amaq Sahabudin, Amaq Sahabudin langsung mengerjakannya, kemudian Saim alias Amaq Lip tinggal disana selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sejalan dengan keterangan saksi yang bernama Muhayan bin Amaq Mahrip, umur 65 tahun pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Amaq Lip setelah saksi pindah ke Pringgabaya pada tahun 1972, saksi hanya kenal Amaq Lip dan Amaq Sahabudin saja, saat saksi bertemu dengan Amaq Lip saksi melihat yang mengerjakan tanah adalah Amaq Sahabudin, tanah tersebut dibeli oleh Amaq Sahabudin dari mertua saksi yang bernama Amaq Talip dari cerita mertua saksi (Amaq Talip) sekitar tahun 1970an, tidak tahu harganya, setelah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli, kemudian Amaq Sahabudin yang mengerjakannya, batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan kebun H. Zulman, sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Nur, sebelah barat berbatasan dengan kebun Fahrurrozi dan sebelah timur berbatasan dengan SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan sebidang tanah kebun, terletak di Lendang Belo, Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tembok pagar SMAN Pringgabaya, sebelah selatan berbatasan dengan parit/tanah kebun H. Fahrurrozi, sebelah timur berbatasan dengan parit/tanah kebun H. Ahyar dan H. Nur dan sebelah barat berbatasan dengan parit/tanah kebun H. Zulman, tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan luas ± 1 hektar 65 are;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat 1 dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dapat ditemukan fakta bahwa obyek sengketa huruf B dan C adalah tanah satu kesatuan yang luasnya ± 1 hektar 65 are, tanah tersebut dibeli Amaq Sahabudin dari Amaq Talip sekitar tahun 1970an, setelah dibeli, tanah tersebut dikerjakan oleh Amaq Sahabudin;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa huruf B dan C tersebut dibeli oleh Amaq Sahabudin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa huruf B dan C tidak terbukti sebagai harta peninggalan Saim alias Amaq Lip yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya. Oleh karenanya gugatan para Penggugat yang meminta obyek sengketa huruf B dan C adalah harta peninggalan Saim alias Amaq Lip harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf D berupa tanah sawah seluas ± 0.675 Ha. ($\pm 67,5$ Are) dengan Pipil No.1132, Persil No.18 a, Kelas I, atas nama Amaq Lip, yang terletak di Subak Loka' Baupaer, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Amaq Alisah, sebelah sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Haeri dan Amaq Mahrum, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Amaq Yahim, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Amaq Hawini. Para Penggugat dalam positanya menyatakan obyek tersebut tidak dijadikan sebagai obyek sengketa karena semasa hidup Saim alias Amaq Lip sudah dibagi kepada anak-anaknya. Keterangan mana dibenarkan oleh Tergugat 1, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tanah sawah tersebut telah dibagi waris maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta peninggalan Saim alias Amaq Lip sebagian terbukti telah dibagi waris pada saat pewaris masih hidup sehingga pembagian tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah orang tua terhadap anaknya, dan sebagiannya lagi tidak terbukti sebagai harta warisan Saim alias Amaq Lip, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi menetapkan bagian ahli waris sesuai dengan faraid;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan gugatan para Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 angka (1) R.Bg., para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH., dan Zainul Arifin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Zainul Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH., MH. Dan Drs. H. Hamzanwadi, MH., masing-masing sebagai anggota dan dibantu oleh Nim Zuhri, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dan 6 tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 4 dan 7 diluar hadirnya

Tergugat 5;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mujitahid, SH.,MH.

Ttd.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainul arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nim Zuhri, BA.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 1.640.000,- |
| 4. Biaya Descente | Rp. 1.500.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 3.231.000,-** (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

M e s n a w i, SH.I;